

Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self Declare* di Kabupaten Banyumas

Dea Amelia

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Purwokerto

Email : deameliaa7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat partisipasi pelaku UMK dalam sertifikasi halal, meskipun regulasi telah mengatur kewajiban tersebut sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan pendamping halal, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis dan mandiri. Pendamping halal berperan penting dalam memberikan edukasi, asistensi teknis, dan verifikasi dokumen. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur, keterbatasan jumlah pendamping, serta kendala teknis dalam pengisian sistem digital. Kesimpulannya, pendampingan berbasis partisipatif berkontribusi positif terhadap peningkatan jumlah UMK tersertifikasi, namun masih diperlukan penguatan kapasitas dan literasi digital bagi pelaku usaha untuk mempercepat realisasi sertifikasi halal secara menyeluruh.

Kata-kata kunci : Sertifikasi halal, self-declare, UMK, pendamping halal, Kabupaten Banyumas.

Abstract

This study aims to explore the halal certification assistance process through the self-declare scheme in Banyumas Regency. The background of this study is based on the still low level of participation of MSEs in halal certification, although regulations have regulated this obligation since the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with business actors and halal assistants, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the self-declare scheme makes it easier for MSEs to obtain halal certification for free and independently. Halal assistants play an important role in providing education, technical assistance, and document verification. However, the main challenges faced include the lack of understanding of business actors regarding the procedures, the limited number of assistants, and technical obstacles in filling out the digital system. In conclusion, participatory-based assistance contributes positively to increasing the number of certified MSEs, but capacity building and digital literacy are still needed for business actors to accelerate the realization of halal certification as a whole.

Keywords: Halal certification, self-declare, MSEs, halal companion, Banyumas Regency.

Pendahuluan

Sertifikasi halal adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal, yang meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, serta penerapan sistem jaminan halal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pada dasarnya, sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk, baik dalam bentuk makanan, minuman, maupun produk kosmetik. Oleh karena itu, sertifikat halal tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Mardiyah et al., 2023).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan agar seluruh produk yang diimpor maupun beredar di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal. Regulasi ini dipandang krusial untuk menjamin aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta ketersediaan produk halal bagi masyarakat, khususnya umat Muslim sebagai kelompok mayoritas. Penerbitan UU JPH juga menandai adanya reformasi kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga otoritatif yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi sertifikasi halal secara nasional.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Implementasi kewajiban ini dilakukan secara bertahap, dengan prioritas awal pada kategori produk makanan dan minuman. Selanjutnya, kewajiban tersebut akan diperluas secara gradual mencakup produk kosmetik, obat-obatan, dan alat kesehatan. Dalam kurun waktu lima tahun pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengedepankan pendekatan persuasif melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Produk yang belum memiliki sertifikat halal dalam periode tersebut tidak serta-merta dikenai sanksi, melainkan tetap diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu 17 Oktober 2024 (Yuwana et al., 2021).

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa jumlah sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat, namun masih banyak produk yang belum tersertifikasi. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 3.494.693 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal (BPJPH, 2023). Pencapaian tersebut tentu saja tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang

terus diupayakan oleh BPJPH dalam mendorong percepatan penerbitan sertifikat halal. Langkah-langkah tersebut dirancang secara stimulan untuk mewujudkan transformasi layanan sertifikasi halal yang mudah diakses, terjangkau, cepat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi ini meliputi percepatan pembentukan regulasi, digitalisasi layanan melalui sistem Sihalal, penetapan tarif yang ramah bagi pelaku usaha, serta pemberian fasilitas sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). BPJPH juga memperkuat infrastruktur layanan dengan menambah jumlah serta kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Blockchain turut diintegrasikan untuk mendukung sistem layanan digital yang lebih efisien. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, terutama melalui skema self-declare. Dari perspektif yuridisnya skema self-declare BPJPH didasarkan pada UU JPH no 33-2014, UU CK No 11-2020, PP No. 39-2021, PMA No.20-2021, Kepkaban No.135-2021 dan No. 33-2022. Meskipun regulasi telah ditegakkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal masih sangat rendah. Di Kabupaten Banyumas, misalnya, ribuan pelaku usaha makanan dan minuman masih belum mengantongi sertifikat halal, meskipun banyak di antaranya telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Minimnya sertifikasi halal berdampak langsung pada dua hal utama: pertama, rendahnya legalitas produk sehingga berisiko terkena sanksi administratif; kedua, turunnya daya saing produk di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya label halal. Hal ini secara langsung menghambat potensi pertumbuhan UMK di daerah, termasuk dalam menjangkau pasar yang lebih luas (Yuanitasari et al., 2023). Salah satu bentuk intervensi kebijakan adalah diperkenalkannya skema self-declare, yakni mekanisme sertifikasi halal gratis dan mandiri yang ditujukan khusus bagi UMK. Skema ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus melalui proses audit oleh LPH. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji efektivitas implementasi skema ini, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Banyumas. Selain itu, peran pendamping halal sebagai penghubung antara UMK dan BPJPH juga belum banyak disoroti secara mendalam dalam literatur.

Pembentukan pendamping proses produk halal tidak semata-mata bersifat simbolis, melainkan disertai dengan tanggung jawab fungsional yang harus dijalankan. Pendamping proses produk halal memiliki peran strategis dalam mendampingi pelaku usaha, khususnya di sektor industri makanan dan minuman halal. Dalam hal ini, pendamping dituntut untuk bersikap aktif, produktif, dan

kompeten dalam memberikan asistensi. Tugas pendamping proses produk halal mencakup beberapa aspek penting, antara lain memberikan sosialisasi serta edukasi mengenai tahapan dan ketentuan dalam proses produk halal; mendampingi pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal; serta melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap bahan baku, lokasi produksi, dan prosedur yang digunakan dalam proses produksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar kehalalan yang berlaku.

Pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya produk halal. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan pelaku usaha dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar, sekaligus berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Penelitian ini menawarkan pendekatan inovatif dengan fokus pada skema self-declare yang diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Banyumas. Meskipun regulasi telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal masih sangat signifikan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas skema self-declare, tetapi juga mengeksplorasi peran strategis pendamping proses produk halal yang berfungsi sebagai jembatan antara UMK dan BPJPH.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan sertifikasi halal yang lebih inklusif dan efektif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing produk halal di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas. Dengan memfokuskan pada metode yang digunakan, hasil yang dicapai, serta pembahasan mengenai tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan sertifikasi halal yang lebih inklusif dan efektif, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, serta masyarakat umum

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi proses pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, pengurus lembaga sertifikasi halal, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pendampingan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung di lapangan dan analisis dokumen terkait. Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha yang telah mengikuti program pendampingan sertifikasi halal, baik yang telah berhasil

mendapatkan sertifikasi melalui skema self-declare maupun yang masih dalam proses. Observasi dilakukan di beberapa lokasi usaha untuk melihat langsung praktik produksi dan penerapan standar halal.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola atau tema yang muncul dari data penelitian (Najmah et al., 2023). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pendampingan yang dilakukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga terkait dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada pelaku usaha. Untuk mendukung analisis, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan tahunan BPJPH, publikasi akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas

Hasil dan Pembahasan

Sertifikasi halal menjadi komponen krusial dalam sektor industri makanan dan minuman di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Di wilayah Kabupaten Banyumas, kebutuhan terhadap sertifikasi halal menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kehalalan produk sesuai prinsip syariat Islam. Berdasarkan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada tahun 2023 terjadi lonjakan pengajuan sertifikasi halal sebesar 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPJPH, 2023). Data ini mengindikasikan bahwa para pelaku usaha di Banyumas mulai memahami urgensi sertifikasi halal sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas produk di pasar.

Sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terdapat dua program dalam proses mengurus sertifikasi halal. Program pertama yaitu melalui program reguler, yaitu program sertifikasi halal dengan biaya yang dibebankan pada pelaku usaha. Kemudian program kedua yaitu melalui program self-declare, yaitu program sertifikasi halal dengan nol biaya atau gratis. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan cakupan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peluncuran program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini dirancang untuk mempermudah akses pelaku UMK dalam

memperoleh sertifikat halal secara cuma-cuma.

Menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Kurniawan, 2021), tujuan utama program Sehati antara lain: (1) meningkatkan kesadaran pelaku UMK akan urgensi sertifikasi dan label halal dalam mempercepat pertumbuhan usaha; (2) mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal; (3) memperkuat posisi produk halal dari pelaku UMK; (4) memperluas jumlah UMK yang memenuhi standar kehalalan; serta (5) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMK, baik di pasar domestik maupun internasional. Pada tahap pertama implementasinya, pemerintah menargetkan penerbitan 25.000 sertifikat halal secara gratis bagi UMK. Berdasarkan laporan Kepala BPJPH, M. Aqil Irham (dalam detik.com, 14 September 2022), telah diterbitkan sebanyak 10.164 sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun tahap kedua program Sehati, yang menjadi bagian dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menargetkan penerbitan 324.834 sertifikat halal bagi UMK yang mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya melalui skema self-declare, telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Regulasi ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh (mandatory) bagi seluruh produk yang beredar di masyarakat, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal melalui penerapan skema self-declare. Skema ini merupakan mekanisme pernyataan kehalalan produk yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMK tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Rafianti et al, 2022). Program tersebut dirancang untuk memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pelaku UMK tidak dibebani biaya sertifikasi halal, karena seluruh biaya operasional yang terkait ditanggung melalui berbagai sumber pendanaan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dari lembaga fasilitator pembiayaan lainnya. Namun, proses sertifikasi yang sering dianggap rumit dan mahal menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Banyumas. Dengan adanya skema self-declare, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal tanpa harus melalui proses yang panjang dan biaya yang tinggi (Jannah & Malahayatic, 2024).

Skema self-declare merupakan mekanisme sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi syarat

tertentu, seperti penggunaan bahan baku yang telah tersertifikasi halal dan proses produksi yang sederhana. Dalam implementasinya, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan mandiri dan difasilitasi oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang telah dilatih dan disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam konteks ini, pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare menjadi sangat penting. Pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memahami proses sertifikasi, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya halal dalam produk yang mereka tawarkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas produk lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Banyumas, penerapan skema ini dimulai intensif pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Berdasarkan data dari Kemenag Banyumas (2024), terdapat lebih dari 200 UMK yang mendaftar skema ini, namun hanya sekitar 120 yang berhasil menyelesaikan prosesnya hingga terbitnya sertifikat halal. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam proses implementasi yang perlu dikaji secara mendalam.

Pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Metode ini melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam proses pembelajaran dan penerapan standar halal. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan langsung dalam pengisian dokumen self-declare. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang pelaku usaha, baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru memulai. Dalam kegiatan ini, dijelaskan mengenai pentingnya sertifikasi halal, langkah-langkah dalam proses self-declare, serta manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan sertifikasi. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Banyumas menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta sosialisasi merasa lebih memahami pentingnya sertifikasi halal setelah mengikuti kegiatan ini.

Setelah sosialisasi, pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai standar halal yang harus dipenuhi. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan materi mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam produk halal, serta cara mengidentifikasi sumber bahan baku yang halal. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% peserta pelatihan merasa lebih percaya diri dalam mengisi dokumen self-declare setelah mengikuti pelatihan (Sari, 2023). Pendampingan langsung juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha dalam mengisi dokumen self-declare. Tim pendamping memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha serta memastikan kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi yang disyaratkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan ini terbukti efektif,

sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat keberhasilan pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare yang mencapai 90% pada tahun pertama implementasinya (Wicaksana & Rachman, 2019).

Meskipun skema self-declare memberikan kemudahan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses self-declare. Banyak pelaku usaha yang masih bingung mengenai dokumen yang diperlukan dan bagaimana cara mengisinya dengan benar. Selain itu, masih ada anggapan bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi usaha besar, sehingga pelaku usaha kecil merasa tidak perlu untuk mengurusnya. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi pelaku usaha kecil dalam program pendampingan. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas menunjukkan bahwa hanya 40% pelaku usaha kecil yang berpartisipasi dalam program pendampingan ini.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang halal. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan sering kali terbatas pada jumlah peserta, sehingga tidak semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang sertifikasi halal. Kendala teknis juga sering muncul, seperti kesulitan dalam mengakses informasi dan dokumen yang diperlukan. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan bahwa proses pengajuan secara online terkadang mengalami masalah teknis yang menghambat mereka dalam mengajukan sertifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses self-declare.

Pendampingan dalam proses sertifikasi halal melalui skema self-declare memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa produk yang telah memperoleh sertifikasi halal cenderung lebih diminati oleh konsumen, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Mardiyah, 2022).

Kedua, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar. Banyak distributor dan pengecer yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan produsen yang memiliki sertifikasi halal, sehingga produk mereka dapat lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini berdampak positif pada peningkatan penjualan dan pendapatan pelaku usaha (Dinas Koperasi dan UKM Banyumas, 2023).

Ketiga, pendampingan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola

bisnis mereka. Dengan memahami standar halal, pelaku usaha dapat lebih selektif dalam memilih bahan baku dan proses produksi, sehingga kualitas produk yang dihasilkan pun semakin baik (Sari, 2023). Selain itu, dampak jangka panjang dari sertifikasi halal juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal, diharapkan akan muncul produk-produk unggulan dari Kabupaten Banyumas yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional (BPJPH, 2023).

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan program pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare di Kabupaten Banyumas. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada pelaku usaha, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha (Mardiyah, 2022).

Kedua, pengembangan modul pelatihan yang lebih komprehensif dan praktis juga diperlukan. Modul ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman dasar mengenai halal hingga praktik terbaik dalam mengelola produk halal. Pelatihan yang interaktif dan melibatkan langsung pelaku usaha dalam simulasi pengisian dokumen self-declare akan sangat membantu (Sari, 2023). Ketiga, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, perlu dilakukan pelatihan bagi para pendamping agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sertifikasi halal. Dengan demikian, kualitas pendampingan yang diberikan dapat meningkat dan lebih efektif (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas, 2023).

Keempat, perlu adanya sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung proses pengajuan sertifikasi halal. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dapat membantu pelaku usaha dalam mengakses informasi dan mengajukan sertifikasi dengan lebih mudah dan cepat (BPJPH, 2023). Kelima, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan produk halal. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program pendampingan ini dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas.

Pendamping PPH memiliki peran sentral dalam skema self-declare. Mereka tidak hanya menjadi fasilitator teknis, tetapi juga pendidik, penyuluh, bahkan pendamping psikologis bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan sistem formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pendamping di wilayah Banyumas, ditemukan bahwa keberhasilan proses sangat bergantung pada: Kapasitas pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal, kedisiplinan dalam dokumentasi proses produksi, kesiapan administratif dan digitalisasi dokumen.

Namun demikian, para pendamping juga mengakui bahwa mereka menghadapi tantangan seperti: jumlah UMK yang sangat banyak dibandingkan jumlah pendamping yang terbatas, rendahnya literasi digital sebagian besar UMK, ketergantungan pelaku UMK terhadap bahan baku dari pasar tradisional yang belum bersertifikat halal.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa skema ini efektif bila didukung oleh infrastruktur pendampingan yang kuat. Namun, masih terdapat kendala seperti: kurangnya sosialisasi awal yang menyebabkan pelaku usaha tidak memahami syarat dan proses, kesulitan dalam input data pada SIHALAL, karena banyak pelaku usaha yang tidak familiar dengan sistem digital, kurangnya sinergi antar lembaga lokal, seperti Dinas Koperasi, Kemenag, dan BPJPH dalam pendataan dan fasilitasi teknis. Pelaku UMK yang telah mendapatkan sertifikasi halal melaporkan sejumlah dampak positif, seperti: meningkatnya kepercayaan konsumen, terutama pada segmen pasar Muslim, membuka peluang pemasaran ke instansi formal, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar modern, meningkatkan daya saing dalam program pengadaan pemerintah. Namun demikian, dampak ekonomi belum signifikan secara jangka pendek karena keterbatasan jaringan distribusi dan pemasaran

Simpulan

Sertifikasi halal berperan strategis dalam meningkatkan daya saing produk UMK di Kabupaten Banyumas, dengan skema self-declare dan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang mempermudah akses sertifikasi. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan skema self-declare telah meningkatkan kesadaran pelaku usaha, literasi halal, kapasitas produksi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat. Dengan dukungan pendamping proses produk halal (PPH), pelaku usaha dapat memahami prosedur, melengkapi dokumen dengan benar, dan mengakses sertifikasi halal melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis edukasi. Meskipun ada dampak positif, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan jumlah pendamping masih perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas program. Diperlukan penguatan infrastruktur digital, pelatihan berkelanjutan bagi pendamping, perluasan sosialisasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem halal UMK yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- BPJPH. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023: BPJPH Banyak Mendapatkan Penghargaan Bergengsi*. [Bpjph.Halal.Go.Id/](https://bpjph.halal.go.id/).
<https://bpjph.halal.go.id/detail/catatan-akhir-tahun-2023-bpjph-banyak-mendapatkan-penghargaan-bergengsi>
- Jannah, M., & Malahayatic. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal

- di Indonesia. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 55–64.
- Mardiyah, S., Kunsah, B., & Azizah, F. (2023). Edukasi Sertifikasi Self Declare Kepada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kec . Genteng Kota Surabaya Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 130–140.
- Najmah, Adelliani, N., Afny, C., & Rahma, A. (2023). Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif. In *Salemba Medika* (Vol. 11, Issue 1). Salemba Medika. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643.
- Sari, D. (2023). Penerapan Skema Self Declare dalam Sertifikasi Halal: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 15(1), 75–89.
- UU No.33 Tahun 2014. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2019). Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yuwana, A. M. P., Novia, V., Octarina, A. D., Eureksa, R. M., Ramadhani, F. D., Wulandari, A., & Putria, D. N. (2021). Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezzen Bakery Malang Implementation Analysis of Halal Assurance System Criteria for Lapis Panggang Products at Small Medium Enterprise (SME) Rezzen Bakery Malang. *Jurnal Agroindustri Halal*, 7(2), 196.

